

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Pengaturan Hukum Mengenai Kepolisian Negara Indonesia terhadap Tindakan Represifitas Demonstran

Abdul Aziz¹

azizabdul30634@gmail.com

Lanang Sakti¹

sakti@universitasbumigora.ac.id

Khalid Prawiranegara¹

khalid.prawiranegara@universitasbumigora.ac.id

ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menghadapi demonstrasi, mengidentifikasi definisi dan interpretasi tindakan represif, serta mengevaluasi mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak kebebasan berpendapat dan berkumpul dijamin konstitusi dan diatur dalam undang-undang, terdapat celah interpretasi dan implementasi yang seringkali menyebabkan tindakan represif oleh Polri. Regulasi internal Polri mengenai penggunaan kekuatan seringkali tidak dipatuhi, mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme pengawasan eksternal dan internal ada, namun efektivitasnya masih terhambat oleh budaya impunitas dan kurangnya akuntabilitas. Diperlukan penegasan interpretasi hukum yang lebih ketat terhadap proporsionalitas penggunaan kekuatan, peningkatan pelatihan berbasis HAM bagi aparat, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi untuk memastikan Polri bertindak sesuai koridor hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam penanganan demonstrasi.

Kata Kunci: Demonstrasi, Hukum, Hak Asasi Manusia, Kepolisian, Tindakan Represif

1. PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat dan berkumpul merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem demokrasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Republik Indonesia, 1945). Hak asasi manusia ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui demonstrasi atau unjuk rasa di muka umum. Di sisi lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang mengemban fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks penanganan demonstrasi, Polri memiliki tanggung jawab untuk mengamankan jalannya unjuk rasa, memastikan ketertiban, dan melindungi hak-hak semua pihak (Republik Indonesia, 2002). Namun, dalam praktik penanganan demonstrasi, seringkali muncul insiden yang diwarnai oleh penggunaan kekuatan berlebihan atau tindakan represif oleh aparat kepolisian, yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Tindakan represif secara umum didefinisikan sebagai upaya penekanan, kekangan, atau penindasan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi sosial seperti sebelum terjadinya penyimpangan, seringkali disertai dengan pemberian sanksi (Devy Ravena, 2017). Dalam konteks kepolisian, hal ini dapat mencakup penggunaan kekuatan fisik yang tidak proporsional atau penggunaan gas air mata yang tidak sesuai prosedur.

Adanya kontradiksi antara jaminan konstitusional atas kebebasan berpendapat dan realitas praktik penanganan demonstrasi oleh aparat kepolisian yang seringkali diwarnai tindakan represif menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum (*das sollen*) dan implementasi di lapangan (*das sein*). Ini bukan sekadar pelanggaran insidental, melainkan pola berulang yang mengancam prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Hak untuk berekspresi dijamin secara tegas dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Republik Indonesia, 1998). Namun, laporan dari berbagai lembaga seperti Amnesty International dan LBH Jakarta secara konsisten mencatat adanya "tindakan represif, brutal, sewenang-wenang, dan melawan hukum" oleh aparat kepolisian dalam penanganan aksi massa (Lia Hutasoit, 2025). Jika hak-hak ini dijamin, muncul pertanyaan

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

mengapa pelanggaran semacam ini terus berulang. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan hukum saja tidak cukup untuk mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai. Kesenjangan antara harapan normatif dan realitas empiris ini mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan mengancam ruang sipil serta prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa regulasi yang ada mungkin belum cukup kuat, atau penegakannya masih sangat lemah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif, yang secara fundamental berfokus pada analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma-norma tersebut seharusnya diinterpretasikan dan diimplementasikan (Soejono dan Abdurrahman, 2003). Mengenai bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, pada metode ini menggunakan norma yang berlaku pendekatan konseptual yaitu mengacu pada konsep, asas dan teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, pendekatan isi (Zainuddin Ali, 2021).

3. PEMBAHASAN

Landasan Hukum Kebebasan Berpendapat dan Batasannya dalam Konteks Demonstrasi

Kebebasan berpendapat dan berkumpul merupakan hak fundamental yang secara tegas dijamin oleh konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan (3), serta Pasal 28F UUD 1945

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

secara kolektif menegaskan hak asasi manusia untuk berekspresi, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, serta berkomunikasi dan memperoleh informasi (Republik Indonesia, 1945). Jaminan konstitusional ini menjadi fondasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Pengaturan lebih lanjut mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Undang-undang ini mendefinisikan unjuk rasa atau demonstrasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran secara demonstratif di muka umum. Tujuan pengaturan ini adalah untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, memberikan perlindungan hukum, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi warga negara, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Republik Indonesia, 1998).

Pelaksanaan kebebasan berpendapat harus berlandaskan pada beberapa asas penting, yaitu asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, serta asas manfaat (Lisda Ariany, 2025). Asas-asas ini menekankan bahwa hak untuk berekspresi tidak boleh digunakan secara semena-mena. Oleh karena itu, demonstran memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, mematuhi norma moral yang berlaku umum, mentaati peraturan perundang-undangan, menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 juga menetapkan batasan-batasan yang jelas terkait lokasi dan waktu pelaksanaan demonstrasi. Demonstrasi dilarang di tempat-tempat tertentu seperti istana presiden (dalam radius 100 meter dari pagar terluar), tempat ibadah, instalasi militer (radius 150 meter), rumah sakit, bandara/pelabuhan, stasiun, terminal, dan objek vital nasional (radius 500 meter) (Republik Indonesia, 1998). Selain itu,

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

demonstrasi tidak diperbolehkan pada hari-hari besar nasional. Peserta demonstrasi juga dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum, seperti senjata tajam atau senjata api (Fitriyani Puspa Samodra, 2024). Penting untuk dicatat bahwa kegiatan demonstrasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri paling lambat 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai, kecuali untuk kegiatan ilmiah di kampus atau kegiatan keagamaan. Pemberitahuan ini bukan merupakan permohonan izin, melainkan informasi yang memungkinkan Polri untuk menyiapkan pengamanan yang memadai dan memastikan kelancaran serta ketertiban jalannya demonstrasi (LBH Jakarta, 2019).

Meskipun kebebasan berpendapat dijamin secara luas dalam konstitusi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan batasan-batasan yang cukup detail. Batasan-batasan ini, meskipun bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum, dapat menciptakan potensi konflik interpretasi antara hak dan batasan. Pelanggaran terhadap batasan ini seringkali menjadi justifikasi bagi tindakan represif oleh aparat, bahkan ketika tindakan represif itu sendiri melampaui batas proporsionalitas. Misalnya, jika terjadi pelanggaran teknis terkait pemberitahuan atau adanya peserta yang membawa benda yang "dapat membahayakan," hal ini dapat langsung diinterpretasikan sebagai pembenaran untuk pembubaran paksa atau penggunaan kekuatan berlebihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa interpretasi dan penegakan batasan-batasan oleh aparat menjadi sangat krusial. Ketika batasan ini digunakan sebagai dalih untuk menekan kebebasan berpendapat, alih-alih untuk menjaga ketertiban yang proporsional, maka tindakan represif akan muncul dan mengancam esensi hak asasi manusia. Dasar hukum kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan wewenang umum kepolisian, yang meliputi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13 dan 14 (Republik Indonesia, 2002).

Dalam konteks penanganan demonstrasi, Polri memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara. Polri wajib melindungi hak asasi manusia para demonstran, menghormati prinsip legalitas dan praduga tak bersalah, serta menyelenggarakan pengamanan yang profesional. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menjadi pedoman utama bagi aparat dalam menghadapi situasi yang memerlukan penggunaan kekuatan. Peraturan ini mengatur enam prinsip penggunaan kekuatan: legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal. Selain itu, Perkapolri ini menetapkan enam tahapan penggunaan kekuatan, mulai dari kekuatan yang memiliki dampak deteren hingga kendali dengan menggunakan senjata api (Republik Indonesia, 2009). Pentingnya adalah bahwa polisi harus memilih tahapan yang sesuai dengan tingkat bahaya ancaman yang dihadapi. Penggunaan senjata api, misalnya, hanya diperbolehkan ketika tindakan pelaku dapat menimbulkan bahaya luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat.

Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum lebih lanjut merinci prosedur operasional di lapangan. Peraturan ini mengatur prosedur penerimaan pemberitahuan demonstrasi, koordinasi dengan penanggung jawab aksi, serta persiapan pengamanan yang komprehensif. Perkapolri ini juga menyatakan bahwa demonstrasi dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran jika berlangsung anarkis, disertai tindak pidana, atau mengganggu ketertiban umum (Republik Indonesia, 2019). Prosedur penindakan terhadap pelaku anarkis diatur untuk dimulai dengan himbauan persuasif dan edukatif, dengan upaya paksa sebagai jalan terakhir. Peraturan ini juga

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

secara tegas melarang tindakan kontraproduktif oleh aparat, seperti tindakan spontan atau emosional, kekerasan, penganiayaan, pelecehan, atau pelanggaran HAM lainnya (Olivia Adelwais Mandang dkk, 2023). Meskipun Polri memiliki regulasi internal yang detail dan berorientasi pada hak asasi manusia, terutama Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Nomor 7 Tahun 2012, insiden tindakan represif yang berulang menunjukkan adanya disparitas signifikan antara regulasi tertulis dan praktik di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa masalahnya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada penegakan, pelatihan, dan budaya kepolisian yang belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip-prinsip HAM dan proporsionalitas. Kerangka hukum yang ada, termasuk UU No. 2 Tahun 2002 dan Perkapolri, telah menyediakan panduan yang jelas mengenai kewenangan dan batasan Polri, serta tahapan penggunaan kekuatan. Namun, laporan dari Amnesty International dan LBH Jakarta secara konsisten menunjukkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, kekerasan fisik, penggunaan gas air mata yang tidak sesuai prosedur, dan penghalangan akses bantuan hukum (Lia Hutasoit, 2025). Komnas HAM juga mengkritisi bahwa implementasi aturan di lapangan sangat berbeda dengan yang tertulis. Kondisi ini mengarah pada pemahaman bahwa masalahnya bukan pada ada tidaknya aturan, tetapi pada kepatuhan dan penegakan aturan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang memadai, minimnya pengawasan di lapangan, atau adanya budaya institusional yang cenderung mengabaikan prinsip HAM demi "ketertiban" atau bahkan adanya unsur kesengajaan dan improvisasi di tingkat komandan lapangan.

Interpretasi Hukum Tindakan Represifitas Kepolisian dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia

Tindakan represif kepolisian dalam konteks penanganan demonstrasi secara hukum diinterpretasikan sebagai tindakan aktif yang dilakukan oleh aparat untuk mengembalikan

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

keserasian yang terganggu, seringkali dengan menjatuhkan sanksi. Tindakan ini dapat bermanifestasi dalam bentuk kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, atau meninju, atau penggunaan senjata non-mematikan seperti gas air mata (Ninik Rahayu, 2019). Meskipun tindakan ini bertujuan untuk mengendalikan situasi, interpretasi hukumnya menjadi krusial ketika dikaitkan dengan prinsip proporsionalitas dan hak asasi manusia. Pelanggaran prinsip proporsionalitas seringkali menjadi ciri utama tindakan represif yang bermasalah. Prinsip ini mensyaratkan bahwa kekuatan yang digunakan oleh aparat harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi oleh demonstran. Namun, dalam banyak kasus, penggunaan kekuatan ini tidak proporsional. Contoh paling menonjol adalah penggunaan gas air mata terhadap kerumunan yang tidak bersenjata atau tidak menunjukkan tindakan agresif, seperti yang disoroti dalam Tragedi Kanjuruhan. Dalam kasus tersebut, gas air mata ditembakkan ke arah tribun penonton yang tidak bersenjata dan tidak agresif, yang bertentangan dengan prosedur yang seharusnya hanya mengizinkan penggunaan gas air mata untuk tindakan agresif. Implikasi tindakan represif yang tidak proporsional terhadap hak asasi manusia sangat serius (Erwin Suryatno, 2021):

- a. **Hak atas Keamanan Pribadi dan Integritas Fisik:** Tindakan represif yang berlebihan dapat menyebabkan cedera fisik, luka-luka, dan bahkan kematian, serta trauma psikologis bagi demonstran. Ini merupakan pelanggaran langsung terhadap hak atas keamanan pribadi dan integritas fisik yang dijamin oleh instrumen HAM.
- b. **Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul:** Kekerasan berlebihan oleh polisi dapat menciptakan iklim ketakutan dan represi, yang pada gilirannya menekan kebebasan berekspresi dan berkumpul. Ketika demonstran merasa terancam dengan kekerasan, partisipasi publik dalam demokrasi akan terhambat, dan ruang sipil akan menyusut.
- c. **Hak atas Bantuan Hukum:** Penghalangan akses bantuan hukum bagi demonstran yang ditangkap, serta prosedur pemeriksaan yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana, merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar tersangka. Laporan

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menunjukkan adanya penggeledahan tanpa dasar, penganiayaan terhadap paramedis, dan penyitaan alat komunikasi yang menghalangi akses bantuan hukum.

- d. **Pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Internal Polri:** Tindakan represif yang melanggar HAM juga seringkali bertentangan dengan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Pelaksanaan Tugas Polri dan Kode Etik Profesi Polri. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pada pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pada ketidakpatuhan terhadap standar profesionalisme internal kepolisian.

Interpretasi hukum terhadap "tindakan represifitas" tidak hanya melibatkan definisi formal, tetapi juga konsekuensi riil terhadap hak asasi manusia. Ketika tindakan represif menjadi pola yang berulang, bukan sekadar insiden, hal itu menunjukkan adanya normalisasi kekerasan dalam praktik kepolisian. Normalisasi ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan mengikis legitimasi mereka. Jika tujuan represif adalah "mengembalikan keserasian," maka tindakan yang menyebabkan trauma fisik dan psikologis, serta menghambat hak-hak dasar, justru kontraproduktif dan merusak keserasian itu sendiri. Ini mengarah pada pemahaman bahwa tindakan represif yang tidak proporsional adalah pelanggaran HAM dan penyalahgunaan wewenang, bukan sekadar "penegakan ketertiban." Pola ini menunjukkan kegagalan sistematis dalam menginternalisasi prinsip HAM dan akuntabilitas, yang pada akhirnya mengarah pada budaya impunitas (Purnama, 2018). Untuk memastikan Polri bertindak sesuai koridor hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berbagai mekanisme pengawasan telah dibentuk, baik secara internal maupun eksternal.

a. Pengawasan Internal:

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri bertanggung jawab atas pengawasan internal terhadap perilaku dan profesionalisme anggota Polri.¹¹ Masyarakat memiliki akses untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

oleh polisi melalui berbagai saluran yang disediakan oleh Propam, termasuk layanan WhatsApp 24 jam (0855-5555-4141), website resmi (propam.polri.go.id), email (info@propam.polri.go.id), atau dengan datang langsung ke Sentra Pelayanan Propam di Mabes Polri.⁴⁰ Sistem ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan laporan dan mempercepat proses tindak lanjut.

b. Pengawasan Eksternal:

- 1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM):** Komnas HAM memainkan peran penting dalam mengawasi tindakan polisi, khususnya terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama demonstrasi. Komnas HAM secara aktif mengkritisi penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat dan menyoroti budaya kerja kepolisian yang masih cenderung mengutamakan pendekatan kekerasan. Lembaga ini juga secara rutin memberikan rekomendasi kepada Kapolri untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan penegakan sanksi bagi aparat yang terbukti melakukan kekerasan (Komnas HAM Republik Indonesia, 2016).
- 2) Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI):** Ombudsman RI bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh kepolisian. Laporan yang diterima Ombudsman RI terkait kepolisian mencakup dugaan maladministrasi seperti penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan kegagalan memberikan layanan. Antara tahun 2019 hingga triwulan pertama 2024, Ombudsman RI menerima 7.844 laporan masyarakat terkait pelayanan publik kepolisian, menunjukkan tingginya tingkat keluhan publik (Ombudsman Republik Indonesia, 2025).
- 3) Masyarakat Sipil dan Media:** Organisasi masyarakat sipil, seperti LBH Jakarta dan KontraS, serta media massa, memiliki peran krusial dalam mendokumentasikan, melaporkan, dan mengadvokasi kasus-kasus tindakan

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

represif. Peran mereka sangat penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas kepolisian di mata publik.

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran HAM atau tindakan represif yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait lainnya. Contohnya, Pasal 216 KUHP dapat diterapkan bagi mereka yang tidak menurut perintah atau melawan petugas yang sedang menjalankan tugasnya, dan Pasal 406 KUHP untuk tindak pidana perusakan. Selain sanksi pidana, anggota Polri juga dapat dikenakan sanksi kode etik dan disipliner internal sesuai peraturan Polri. Meskipun berbagai mekanisme pengawasan (internal dan eksternal) telah tersedia, keberadaannya tidak secara otomatis menjamin akuntabilitas yang efektif. Disparitas antara jumlah laporan pelanggaran yang masuk dan jumlah kasus yang ditindaklanjuti secara transparan menunjukkan bahwa sistem pengawasan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Ombudsman RI menerima ribuan laporan terkait kepolisian setiap tahun. Namun, Amnesty International dan Komnas HAM terus menyoroti adanya "budaya impunitas" dan kurangnya akuntabilitas di tubuh Polri. Komnas HAM mencatat bahwa rekomendasi evaluasi yang mereka berikan seringkali tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Polri. LBH Jakarta juga melaporkan adanya penghalangan akses bantuan hukum dan proses pemeriksaan yang tidak sesuai prosedur bagi demonstran yang ditangkap.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada ketiadaan saluran pengaduan, tetapi pada efektivitas penindakannya. Hambatan ini dapat bersifat internal, seperti kurangnya transparansi dalam proses internal Propam, keengganan untuk menindak atasan yang terlibat, atau adanya bias dalam penyelidikan. Selain itu, lembaga pengawas eksternal mungkin memiliki keterbatasan dalam kekuatan memaksa agar rekomendasi mereka ditindaklanjuti. Secara sistemik, adanya "budaya impunitas" yang mengakar di dalam institusi kepolisian, di mana pelanggaran oleh aparat cenderung

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dinormalisasi atau tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, menciptakan siklus berulang tindakan represif tanpa konsekuensi yang berarti.

Tabel 1. Perbandingan Hak dan Kewajiban Demonstran vs. Kewenangan dan Batasan Polri

Aspek	Hak Demonstran (UU No. 9/1998, UUD 1945)	Kewajiban Demonstran (UU No. 9/1998)	Kewenangan Polri (UU No. 2/2002, Perkapolri)	Batasan Polri (Perkapolri No. 1/2009, No. 7/2012)
Dasar Hukum	Pasal 28, 28E (2), (3), 28F UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 5	UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 6	UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13, 14; Perkapolri No. 1 Tahun 2009; Perkapolri No. 7 Tahun 2012	Perkapolri No. 1 Tahun 2009 Pasal 5, 7; Perkapolri No. 7 Tahun 2012 Pasal 28
Uraian	<ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan pikiran secara bebas. • Memperoleh perlindungan hukum. • Berpendapat tanpa tekanan fisik/psikologis. • Hak atas keamanan pribadi dan integritas fisik. • Hak atas bantuan hukum saat ditangkap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghormati hak dan kebebasan orang lain. • Menghormati norma moral. • Mematuhi peraturan perundang-undangan. • Menjaga keamanan dan ketertiban umum. • Menjaga keutuhan persatuan bangsa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. • Menegakkan hukum. • Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan. • Mengamankan unjuk rasa. • Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan (dalam proses 	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib menjunjung tinggi HAM. • Wajib menghormati prinsip legalitas & praduga tak bersalah. • Penggunaan kekuatan harus proporsional. • Dilarang tindakan berlebihan, kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

		<ul style="list-style-type: none">• Tidak membawa benda membahayaka• Memberitahukan kegiatan ke Polri 3x24 jam sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none">• pidana).• Menggunakan kekuatan sesuai tahapan dan prinsip.• Membubarkan aksi jika melanggar ketentuan.	<ul style="list-style-type: none">• HAM.• Dilarang tindakan spontan/emosional, mengejar massa perorangan.• Dilarang menghalangi akses bantuan hukum.
--	--	---	--	--

4. KESIMPULAN

Kebebasan berpendapat dan berkumpul adalah hak konstitusional yang dijamin di Indonesia, ditegaskan dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dengan batasan-batasan yang jelas untuk menjaga ketertiban umum dan hak-hak pihak lain. Polri memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam penanganan demonstrasi. Kewenangan ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Regulasi ini secara eksplisit menekankan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, serta kewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun kerangka hukum yang komprehensif telah tersedia, interpretasi dan implementasi di lapangan seringkali mengarah pada tindakan represif yang tidak proporsional. Praktik ini, seperti penggunaan kekerasan fisik dan gas air mata yang berlebihan terhadap demonstran

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

damai, serta penghalangan hak-hak demonstran, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan mengancam esensi demokrasi.

Mekanisme pengawasan internal (melalui Propam Polri) dan eksternal (melalui Komnas HAM dan Ombudsman RI) telah tersedia untuk mengawasi kinerja Polri dan menindak pelanggaran. Namun, efektivitas mekanisme ini masih terhambat oleh beberapa faktor, termasuk budaya impunitas yang masih kuat di tubuh Polri, kurangnya tindak lanjut yang serius terhadap rekomendasi dari lembaga pengawas eksternal, serta hambatan dalam proses akuntabilitas dan penegakan sanksi. Hal ini menyebabkan siklus berulang tindakan represif tanpa konsekuensi yang memadai, yang pada akhirnya merugikan upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan berlandaskan HAM. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran dapat diajukan untuk mengatasi permasalahan tindakan represif kepolisian dalam penanganan demonstrasi: **Penegasan Interpretasi Hukum dan Peningkatan Pelatihan:** Perlu adanya penegasan interpretasi hukum yang lebih ketat mengenai prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh Polri. Hal ini harus diikuti dengan peningkatan pelatihan berbasis hak asasi manusia yang berkelanjutan dan komprehensif bagi seluruh jajaran aparat kepolisian, mulai dari tingkat dasar hingga komando lapangan. Pelatihan harus mencakup skenario penanganan massa yang humanis dan non-kekerasan, dengan penekanan pada negosiasi, de-eskalasi, dan pemahaman mendalam tentang batasan hukum dan etika dalam penggunaan kekuatan. **Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas: Internal:** Propam Polri harus meningkatkan transparansi dalam penanganan setiap laporan pelanggaran, memastikan proses penyelidikan yang imparial dan independen, serta menindak tegas setiap pelanggaran, termasuk di tingkat komando, untuk menghapus budaya impunitas yang mengakar. Hasil penyelidikan harus diumumkan secara

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

transparan kepada publik. **Eksternal:** Lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM dan Ombudsman RI harus diberikan kewenangan yang lebih kuat, termasuk kewenangan untuk merekomendasikan sanksi yang mengikat dan memastikan bahwa rekomendasi mereka ditindaklanjuti oleh Polri. Hasil investigasi dari lembaga-lembaga ini harus dapat menjadi dasar yang kuat untuk penuntutan hukum terhadap aparat yang melanggar. **Partisipasi Publik:** Pemerintah dan Polri perlu membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan kinerja Polri, termasuk melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan perlindungan yang memadai bagi pelapor dan saksi dari segala bentuk intimidasi atau pembalasan. **Harmonisasi Aturan dan Penegakan Konsisten:** Memastikan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan terkait kebebasan berpendapat (khususnya UU No. 9 Tahun 1998) dan peraturan internal Polri, sehingga tidak ada celah yang dapat disalahgunakan untuk membenarkan tindakan represif yang melanggar HAM. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan adil, baik terhadap demonstran yang melanggar hukum maupun terhadap aparat yang melakukan pelanggaran HAM.

4. DAFTAR PUSTAKA

Devy Ravena, K. (2017). *Kebijakan Kriminal*. Kencana.

Erwin Suryatno. (2021). TINDAKAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGHADAPI AKSI DEMONSTRASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM. *Dinamika*, 27(15).

Fitriyani Puspa Samodra. (2024). *Aturan Demonstrasi di Indonesia, Praktik Demokrasi yang Dilindungi Undang-undang*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/hot/read/5532266/aturan-demonstrasi-di-indonesia-praktik-demokrasi-yang-dilindungi-undang-undang>

Komnas HAM Republik Indonesia. (2016). *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- LBH Jakarta. (2019). *Demonstrasi Tidak Memerlukan Izin, Cukup Memberitahu Kepolisian*. LBH Jakarta. <https://bantuanhukum.or.id/demonstrasi-tidak-memerlukan-izin-cukup-memberitahu-kepolisian/>
- Lia Hutasoit. (2025). *Amnesty International Minta Protes Masyarakat Tak Dibungkam*. IDN Times. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/amnesty-minta-protas-masyarakat-ke-dpr-dan-pemerintah-tak-dibungkam-00-sbfjr-b5cr3v>
- Lisda Ariany, S. P. (2025). BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Ninik Rahayu. (2019). *Menghadapi Aksi Demo Mahasiswa, Ini Pesan Ombudsman Kepada Polisi*. Ombudsmen. <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/menghadapi-aksi-demo-mahasiswa-ini-pesan-ombudsman-kepada-polisi>
- Olivia Adelwais Mandang dkk. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI BERSIFAT ANARKIS YANG BERAKIBAT PADA Pengerusakan Barang Milik Negara. *Fakultas Hukum Unsrat*, 12(5).
- Ombudsman Republik Indonesia. (2025). *Ombudsman RI Terima 7.844 Laporan Masyarakat Terkait Kepolisian*. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-terima-7844-laporan-masyarakat-terkait-kepolisian>
- Purnama, I. K. A. (2018). *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. PT Refika Aditama.
- Republik Indonesia. (1945). *UUD 1945*. 105(3), 129–133. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. *TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM*, 1, 1–5. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Republik Indonesia. (2002). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1999*, 1–33. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>

Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN*. 1–23.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. *Tribrata News*.

Soejono dan Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.

Zainuddin Ali. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora